



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 10-P/PM I-07/AD/XI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Barnabas Goran
Pangkat/NRP	: Serda / 31060719170985
J a b a t a n	: Babinsa 26 Koramil 0911-05/Lbs
K e s a t u a n	: Kodim 0911/Nnk
Tempat, tanggal lahir	: Mulankera (NTT), 10 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sei Sebuku RT. 04 Mamburungan Tarakan Timur Kota Tarakan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VI/1 Smd Nomor BP-26/C.07/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditor Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/15/P/AD/IV-16/XI/2020 tanggal 2 November 2020
Mengingat	: Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Barnabas Goran Sertu NRP 31060719170985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 10-P/PM.I-07/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diadukan pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Sigit Saroni, A.Md.,S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Suhartono, S.H Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Sigit Saroni, A.Md.,S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 11.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Kab. Nunukan Kaltara.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 10-P/PM.I-07/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)